

## **Tugas dan fungsi kelurahan**

meliputi: melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Kelurahan juga memiliki tugas untuk memelihara prasarana dan fasilitas umum, membina lembaga kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tugas Kelurahan**

- **Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan:**

Mengelola administrasi dan menjalankan program-program pemerintahan di tingkat kelurahan.

- **Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat:**

Menggerakkan dan membina masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi dalam pembangunan.

- **Melaksanakan Pelayanan Masyarakat:**

Menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat di wilayah kelurahan.

- **Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum:**

Menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kelurahan.

- **Memelihara Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum:**

Merawat dan memastikan fungsi fasilitas umum di kelurahan berjalan dengan baik.

- **Membina Lembaga Kemasyarakatan:**

Mengembangkan dan memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

- **Melaksanakan Tugas dari Camat:**

Menerima dan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh camat, sesuai dengan bidangnya.

## **Fungsi Kelurahan**

- **Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kelurahan:**

Melakukan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan.

- **Perumusan dan Koordinasi Kebijakan:**

Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di wilayah kelurahan.

- **Pelaksanaan Tugas Lain dari Pimpinan:**

Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah atau camat.

- **Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan:**

Mengevaluasi hasil kerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan.